



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608
Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 01 /Kpts/DKP- PS/2020

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang** : a. bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:900/ 31 /Kpts-PS/2020, tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran dilingkup Pemerintah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
 4. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 09 Januari 2020



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 01/Kpts/DKP- 2020
 TANGGAL : 09 Januari 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	Eka Maizalni, AM.AK Nip. 19760511 199603 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	D.III	Kasubag Umum dan Kepegawaian	<p><i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah <p><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas
2.	Ahmad Yani, SH Nip. 19650902 198603 1 005 Penata TK.I (III/d)	S1	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan	<p><i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (DAK Bidang Perpustakaan) 2. Pembinaan dan Fasilitas Bengkel Menulis 3. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Penunjang DAK Bidang Perpustakaan)

3.	Oktavian Ramli, S.Sos. M.Pd Nip. 19680624 199003 1 003 Pembina (IV.a)	S2	Kasi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan	1. Pelayanan Perpustakaan Keliling
4.	Sukri Eriani, S.Pd NIP.19681009 199803 2 006 Penata TK.I (III/d)	S1	Kasi Pengolahan bahan Pustaka dan Otomasi	1. Pelayanan Rumah Pintar Perintis Painan
5.	Dra. Nurdahyelni Nip. 19650524 199203 2 003 Pembina(IV.a)	S1	Kasi Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Kearsipan	<i>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</i> 1. Pembinaan dan Monev Unit Arsip
6.	Herman, SH Nip. 19691028 199403 1 006 Penata (III/c)	S1	Kasi Arsip Dinamis	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</i> 1. Pembuatan Regulasi Daerah tentang Kearsipan
7.	Ekanada, SH. MM Nip. 19730518 200604 1 008 Penata (III/c)	S2	Kasi Arsip Statis	<i>Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</i> 1. Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan,
KEPALA,

Mawarli Roska, S.I.P
NIP. 19670907 198902 1 001